



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 100.3.3.7 – 14 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL GUBERNUR  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, telah dibahas oleh Panitia Khusus II DPRD Provinsi Banten sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapat persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
8. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Juli 2024;
  2. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dalam Rapat Paripurna tanggal 6 Agustus 2024;
  3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 6 Agustus 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sebagaimana terlampir untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 Agustus 2024  
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Banten di Serang.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten  
Nomor : 100.3.3.7-14 Tahun 2024  
Tanggal : 6 Agustus 2024  
Tentang : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul  
Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  
Daerah Tahun 2025-2045

---

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

12. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD pada setiap tahapan dan diukur menggunakan indikator yang bersifat progresif.

## BAB II

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
  - a. transparan;
  - b. responsif;
  - c. efisien;
  - d. efektif;
  - e. akuntabel;
  - f. partisipatif;
  - g. terukur;
  - h. berkeadilan;
  - i. berwawasan lingkungan; dan
  - j. berkelanjutan.

#### Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis;
- d. atas-bawah dan bawah atas;
- e. holistik-tematik;
- f. integratif; dan
- g. spasial.

## BAB III

### PENYUSUNAN RPJPD TAHUN 2025-2045

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah Daerah.

- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/kota.
- (3) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Bagian Kedua  
Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
  - a. BAB I memuat pendahuluan;
  - b. BAB II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. BAB III memuat permasalahan dan isu strategis;
  - d. BAB IV memuat visi dan misi Daerah;
  - e. BAB V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
  - f. BAB VI memuat penutup.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Gubernur yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun pertama periode Gubernur berikutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun pertama periode Gubernur berikutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR,

Diundangkan di Serang  
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

VIRGOJANTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus juga merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pada pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pemerintah Daerah menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang dilakukan secara transparan, partisipatif, efektif, efisien, akuntabel, responsif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Penyusunan RPJPD dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045, dimana RPJPD ini wajib memperhatikan visi, sasaran visi, misi hingga kepada arah kebijakan beserta indikator utama pembangunan yang terkandung dalam RPJPN untuk kebersamai mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini diproyeksikan Negara Indonesia bertekad untuk dapat masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada Tahun 2045 dengan gambaran pendapatan per kapita seitar US\$ 23.000-30.300 yang didorong oleh peningkatan kontribusi PDB Industri Manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB Kemaritiman sebesar 15,0 persen sehingga meningkatnya jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80,0 persen, turunnya kemiskinan menjadi 0,5-0,8 persen, meningkatnya peran dan pengaruh di dunia internasional yang dicerminkan dengan *Global Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia, meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang dicerminkan dengan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 dan berkomitmen kuat melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan yang ramah lingkungan yang dicerminkan dengan menurunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 93,5 persen dan menuju *net zero emission* pada Tahun 2060.

Visi RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu “Banten Sebagai Gerbang Investasi Strategis yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman dan Taqwa”, berangkat dari visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi yaitu:

1. mewujudkan masyarakat Banten yang produktif, unggul, dan berdaya saing;
2. mewujudkan perekonomian Banten yang tangguh, inklusif, dan kondusif;
3. mewujudkan tata kelola pemerintahan Banten yang berintegritas, adaptif, dan profesional;
4. mewujudkan keamanan Banten yang tangguh, demokrasi yang substansial, dan perekonomian daerah yang stabil;
5. mewujudkan sosial budaya Banten yang beradab dan ekologi yang lestari;
6. mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, perkuatan pemerataan, dan interkoneksi pembangunan;
7. mewujudkan sarana dan prasarana Banten yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan; dan
8. mewujudkan kesinambungan pembangunan Banten yang inovatif dan berdaya saing global.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di Daerah.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan partisipatif yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan berkeadilan yaitu prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan berkelanjutan yaitu membangun yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendekatan teknokratif yaitu menggunakan metode dan kerangka ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pendekatan politis yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi dan Misi Gubernur terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pendekatan atas bawah dan bawah atas yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pendekatan holistik tematik yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur, bagian, atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pendekatan integratif yaitu dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pendekatan spasial yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR

